



Pemerintah
Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2024-2026



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Pamekasan, 30 April 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005
Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	27
BAB III	28
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	331
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
3.5 Isu strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	42
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP	55



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	18
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.....	20
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	23
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan ..	29
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	31
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan	32
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	32
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	33
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW	35
Tabel 3.7	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS	36
Tabel 3.8	Identifikasi Isu Strategis Daerah	37
Tabel 3.9	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	38
Tabel 3.10	Nilai Skala Kriteria	38
Tabel 3.11	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	44
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	46
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	53
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	16
Gambar 4.1 Pohon Kinerja	41
Gambar 4.2 Cascading Kinerja.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah



daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
 27. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
 28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:



1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan



dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Permasalahan Pelayanan PD
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan. Indikator yang harus tertulis dalam BAB ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator



Kinerja Kunci (IKK) bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah.

BAB VIII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan meyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penggarahan dan pemanfaatan hasil moniroting, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pemberian rekomendasi perizinan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Penilaian kinerja bawahan;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

2. Kepala Dinas;
3. Sekretariat, membawahi:



1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabata Fungsional;
3. Kelompok Jabata Fungsional;
4. 1. Kelompok Jabata Fungsional;
2. Kelompok Jabata Fungsional;
3. Kelompok Jabata Fungsional;
4. Kelompok Jabata Fungsional;
5. 1. Kelompok Jabata Fungsional;
2. Kelompok Jabata Fungsional;
3. Kelompok Jabata Fungsional;
4. Kelompok Jabata Fungsional;
6. 1. Kelompok Jabata Fungsional;
2. Kelompok Jabata Fungsional;
3. Kelompok Jabata Fungsional;
4. Kelompok Jabata Fungsional;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabata Fungsional;

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (1) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;